



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Bupati Bangka Tengah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan DPRD Bangka Tengah pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/773/BAKUDA/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 30 Agustus 2019, Bupati Bangka Tengah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 233);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 276);

26. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 837);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp.894.823.277.000,00 bertambah sejumlah Rp.51.558.290.000,00 sehingga menjadi Rp.946.381.567.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 894.823.277.000,00
 - b. Bertambah Rp 51.558.290.000,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 946.381.567.000,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp 916.392.524.000,00
 - b. Bertambah Rp 56.895.510.000,00Jumlah belanja setelah perubahan Rp 973.288.034.000,00
Jumlah defisit setelah perubahan Rp (5.337.220.000,00)

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 22.569.247.000,00
 - 2) Bertambah Rp 5.337.220.000,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 27.906.467.000,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 26.906.467.000,00
Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 83.354.385.000,00
 - 2) Bertambah RP 6.197.352.000,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 89.551.737.000,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 674.475.764.000,00
 - 2) Berkurang RP 9.397.375.000,00Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 683.873.139.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 136.993.128.000,00
 - 2) Bertambah RP 35.963.563.000,00Jumlah jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 172.956.691.000,00
2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 47.072.000.000,00
 - 2) Bertambah RP 2.718.700.000,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 49.790.700.000,00
 - b. Hasil retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 5.975.000.000,00
 - 2) Bertambah RP 659.500.000,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 6.634.500.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 4.675.000.000,00
 - 2) Bertambah RP 100.000.000,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.775.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 25.632.385.000,00
 - 2) Bertambah RP 2.719.152.000,00Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 28.351.537.000,00
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp 80.664.215.000,00
 - 2) Bertambah RP 13.900.000.000,00Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp 94.564.215.000,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp 460.981.000.000,00
 - 2) Bertambah RP 0,00Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 460.981.000.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 132.830.549.000,00

2) Berkurang RP 4.502.625.000,00

Jumlah alokasi khusus setelah perubahan Rp 128.327.924.000,00

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 27.016.000.000,00

2) Berkurang RP 2.022.320.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 24.993.680.000,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah RP 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 44.500.000.000,00

2) Bertambah RP 27.057.883.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 71.557.883.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp 10.284.342.000,00

2) Bertambah RP 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 10.284.342.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah RP 11.228.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 11.228.000.000,00

f. Dana desa

1) Semula Rp 55.192.786.000,00

2) Berkurang RP 300.000.000,00

Jumlah dana desa setelah perubahan Rp 54.892.786.000,00

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp 479.680.024.000,00

2) Bertambah RP 5.570.168.500,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 485.250.192.500,00

b. Belanja langsung

1) Semula Rp 436.712.500.000,00

2) Bertambah RP 51.325.341.500,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 488.037.841.500,00

2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf a terdiri dari :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 331.314.314.000,00
 - 2) Berkurang RP 2.045.679.000,00
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 329.268.635.000,00
 - b. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah RP 0,00
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
 - c. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 500.000.000,00
 - 2) Bertambah RP 0,00
 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 500.000.000,00
 - d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 27.887.444.000,00
 - 2) Bertambah RP 3.992.000.000,00
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 31.879.444.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2) Berkurang RP 750.000.000,00
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.250.000.000,00
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
 - 1) Semula Rp 5.304.700.000,00
 - 2) Bertambah RP 3.537.751.000,00
 Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 8.842.451.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
 - 1) Semula Rp 109.773.566.000,00
 - 2) Bertambah RP 1.649.096.500,00
 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 111.422.662.500,00
 - h. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 1.900.000.000,00
 - 2) Berkurang RP 813.000.000,00
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.087.000.000,00
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 78.960.869.000,00
 - 2) Bertambah RP 4.613.335.500,00
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 83.574.204.500,00

b. Belanja barang jasa			
1) Semula	Rp	217.492.019.660,00	
2) Bertambah	RP	21.782.645.675,00	
Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp		239.274.665.335,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	140.259.611.340,00	
2) Bertambah	RP	24.929.360.325,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		165.188.971.665,00

Pasal 4

1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	22.569.247.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.337.220.000,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		27.906.467.000,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00
 - c. Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	Rp 0,00
Jumlah Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan			

2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	22.569.247.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.337.220.000,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp		27.906.467.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp 0,00
3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 0,00
4. Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c terdiri dari :			
a. Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar mutasi aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam rangka pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 276
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.9/2019)

